



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 125 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BUKITTINGGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Nomor 14/PP.05.1-SD/1375.03/2024 tanggal 21 Februari 2024 perihal Permintaan PSU;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 71/PY.01.1-BA/1375/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dan Penggunaan Surat Suara dan Logistik Lainnya untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bukittinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bukittinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BUKITTINGGI.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bukittinggi pada Tempat Pemungutan Suara dan jenis Pemilihan Umum yang dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- KETIGA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilanjutkan dengan penghitungan suara sampai dengan selesai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ALDHO SAMRIANDRE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 125 TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KOTA BUKITTINGGI

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BUKITTINGGI

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Jenis Pemilihan
1	Aur Birugo Tigo Baleh	Belakang Balok	1	DPR RI
2	Aur Birugo Tigo Baleh	Belakang Balok	3	PPWP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ALDHO SAFRIANDRE